



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/Permentan/OT.140/12/2014

TENTANG

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA
YANG MEMBIDANGI PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI
PANGAN STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 telah ditetapkan Tata Hubungan Kerja antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
- c. bahwa untuk sinergisitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Pertanian tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 13. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 14. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA YANG

**MEMBIDANGI PERTANIAN DALAM Mendukung
Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.**

Pasal 1

Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Mekanisme dan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dalam mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2104

**MENTERI PERTANIAN,
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1903

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 131/Permentan/OT.140/12/2014
TANGGAL : 12 Desember 2014

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA
YANG MEMBIDANGI PERTANIAN DALAM Mendukung Peningkatan Produksi
PANGAN STRATEGIS NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah menetapkan target produksi pangan strategis nasional yang meliputi 7 (tujuh) komoditas pangan utama, yaitu: padi, jagung, kedelai, tebu/gula pasir, daging sapi, aneka cabai, dan bawang merah. Guna mencapai target produksi pangan strategis nasional, Kementerian Pertanian bersama-sama dengan kementerian/lembaga non kementerian lainnya, pemerintah daerah dan para pelaku usaha pertanian telah berkomitmen untuk mendukung pencapaian target ketahanan pangan nasional tersebut. Dalam rangka peningkatan produksi pangan strategis nasional, pemerintah menempuh berbagai jalan diantaranya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang didukung dengan berbagai program pembangunan pertanian melalui pengembangan kawasan pertanian.

Permasalahan yang mendasar dalam mewujudkan target peningkatan produksi pangan strategis nasional adalah belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antara lembaga yang membidangi pertanian di Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi tersebut, perlu penataan kembali mekanisme dan tata hubungan kerja antar lembaga yang membidangi pertanian, mulai dari Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Khusus untuk pencapaian peningkatan produktivitas padi telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 45 Tahun 2011 yang mengatur Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Mengingat peningkatan produksi pangan strategis mencakup 7 (tujuh) komoditas, maka Permentan Nomor 45 Tahun 2011 disempurnakan dan diperluas cakupannya sesuai dengan 7 (tujuh) komoditas pangan strategis nasional dimaksud. Disamping itu, dalam rangka peningkatan produksi pangan strategis nasional, pembangunan pertanian berskala ekonomis harus dilakukan mengacu kepada perencanaan wilayah secara komprehensif dan terpadu sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.

Pengembangan kawasan pertanian dimaksudkan untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya mensejahterakan petani sebagai pelaku usaha tani.

Guna mengefektifkan pelaksanaan peningkatan produksi pangan strategis nasional, dibentuk Tim Pelaksana Kecamatan, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Tim Pembina dan Tim Pengendali. Dengan demikian, diperlukan pedoman penyelenggaraan kegiatan mulai dari Pusat hingga kecamatan berbentuk Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga

yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Mekanisme dan hubungan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi lembaga yang membidangi pertanian di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan guna mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional. Sedangkan tujuan penetapan mekanisme dan hubungan kerja yaitu untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar lembaga yang membidangi pertanian baik di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

1. Organisasi Penyelenggara Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
2. Tugas dan Tanggung jawab Kelembagaan Lingkup Pertanian;
3. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Tim Pelaksana, Tim Pembina, dan Tim Pengendali;
4. Pelaporan dan Pembiayaan.

D. Sasaran

Mekanisme dan hubungan kerja ini ditujukan kepada:

1. Sekretariat/Direktorat/Inspektorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian Pertanian di Pusat;
2. Lembaga yang membidangi pertanian di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
3. Pegawai Negeri Sipil dan petugas yang melaksanakan tugas teknis di bidang pertanian meliputi: Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan /Kepala Unit Pelaksana Teknis /Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian (UPT/UPTD), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP), Pengawas Benih Tanaman (PBT), Petugas Inseminasi Buatan (Petugas IB), Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak), Pengawas Mutu Pakan (Wastukan), Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner, Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan, dan petugas pertanian lainnya.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku makanan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan atau minuman.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

3. Produksi Pangan Strategis Nasional adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk Pangan yang menjadi target strategis nasional.
4. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Kawasan pertanian menurut administrasi pengelolaannya terdiri dari: (1) Kawasan Pertanian Nasional; (2) Kawasan Pertanian Provinsi; dan (3) Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota.
5. Sentra Pertanian adalah bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu di mana di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan.
6. Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan kerja yang mengatur terselenggaranya kerjasama yang harmonis antar unit kerja sehingga terhindarnya tumpang tindih atau tidak tertanganinya suatu pekerjaan.
7. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian selanjutnya disebut BPTP adalah unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
8. Lembaga yang Membidangi Pertanian di Pusat adalah Kementerian Pertanian.
9. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut BP3K adalah unit pelaksana teknis daerah Kabupaten/Kota di bidang penyuluhan yang berkedudukan di Kecamatan.
10. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan selanjutnya disebut BP4K adalah lembaga teknis daerah Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan.
11. Pelaksana Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil, dan petugas teknis Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas teknis di bidang pertanian.

BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN STRATEGIS NASIONAL

Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional dalam pelaksanaannya melibatkan instansi terkait di daerah dan Pusat. Untuk efektivitas pelaksanaan tugas, organisasi penyelenggara peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di daerah dan Pusat, yang terdiri atas:

- Kecamatan : Tim Pelaksana Kecamatan.
- Kabupaten/Kota : Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.
- Provinsi : Tim Pembina.
- Pusat : Tim Pengendali.

A. TIM PELAKSANA KECAMATAN

Dalam rangka meningkatkan Produksi Pangan Strategis Nasional, diperlukan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan di tingkat kecamatan dengan membentuk Tim Pelaksana Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kecamatan paling kurang terdiri atas:

Ketua : Kepala UPTD yang membidangi Pertanian/Peternakan/ Perkebunan.

- Sekretaris : Kepala BP3K.
- Anggota : 1. Kepala Seksi yang membidangi pembangunan di kantor kecamatan;
2. Penyuluh Pertanian di kecamatan;
 3. POPT-PHP;
 4. PBT;
 5. Petugas IB;
 6. Medik Veteriner;
 7. Paramedik Veteriner;
 8. Wasbitnak;
 9. Wastukan;
 10. Penyuluh pertanian di desa/kelurahan lokasi peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 11. Kepala Desa/Kelurahan lokasi peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 12. Petugas pertanian lainnya yang terkait.

Ketua Tim Pelaksana Kecamatan adalah Pejabat Struktural Eselon IV. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Struktural maka Ketua Tim Pelaksana adalah Pimpinan BP3K, dan Sekretarisnya adalah Penyuluh Urusan Programa.

Tim Pelaksana Kecamatan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional yang telah ditetapkan oleh kabupaten/kota, meliputi:
 - a. Penetapan target produksi/produktivitas, kebutuhan sarana prasarana, paket teknologi, penyelenggaraan penyuluhan, dan pembiayaan dalam peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di kelompoktani;
 - b. Pengusulan calon petani dan calon lokasi kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional yang telah ditetapkan kewasannya;
 - c. Penetapan sasaran dan realisasi luas areal tanam, sasaran dan realisasi luas panen, Indeks Pertanaman (IP), luas lahan pengembalaan, produksi/populasi dan produktivitas;
 - d. Pendataan intensitas dan luas serangan hama penyakit dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), banjir dan kekeringan, dan potensi serangan hama penyakit;
 - e. Pendataan angka kesakitan, angka kematian, dan wilayah tertular penyakit hewan;
 - f. Pendampingan dan pengawalan dalam penyusunan Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDK/RDKK) termasuk RDKK Pupuk bersubsidi;
 - g. Pengusulan kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di kecamatan;

- h. Fasilitasi pengembangan kemitraan petani/kelompok tani dan pelaku usaha.
2. Melaksanakan Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI), dan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
3. Melakukan identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya.
4. Menyusun laporan pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional secara berkala kepada Bupati/Walikota.

B. TIM PELAKSANA KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka meningkatkan Produksi Pangan Strategis Nasional, diperlukan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi produksi Pangan strategis nasional kabupaten/kota, dengan membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota paling kurang terdiri atas:

- Ketua : Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/peternakan dan kesehatan hewan.
- Sekretaris : Kepala BP4K Kabupaten/Kota atau kepala kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab di bidang Penyuluhan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan atau Pimpinan Unit kerja yang membidangi Ketahanan Pangan;
2. Kepala Bidang yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dan sarana prasarana;
3. Kepala Bidang yang membidangi tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/peternakan dan kesehatan hewan;
4. Penyuluh Pertanian pendamping atau Peneliti pendamping dari BPTP.

Ketua Tim Pelaksana Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Teknis sesuai dengan kawasan komoditas/cluster yang telah ditetapkan. Satu kabupaten/kota dapat lebih dari 1 (satu) kawasan komoditas/cluster.

Tim Pelaksana Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional, meliputi:
 - a. Penetapan masing-masing target produksi, kebutuhan sarana prasarana, paket teknologi, penyelenggaraan penyuluhan, dan pembiayaan dalam peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di desa;
 - b. Penetapan sasaran dan realisasi luas areal tanam, sasaran dan realisasi luas panen, Indeks Pertanaman (IP), luas lahan pengembalaan, produksi/populasi dan produktivitas;
 - c. Pendataan intensitas dan luas serangan hama penyakit dan DPI, banjir dan kekeringan, dan potensi serangan hama penyakit;

- d. Pendataan angka kesakitan, angka kematian, dan wilayah tertular penyakit hewan;
 - e. Penetapan sentra Produksi Pangan Strategis Nasional berdasarkan luas areal, luas tanam, luas panen dan luas lahan penggembalaan;
 - f. Pengusulan dan penetapan calon petani dan calon lokasi kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional yang telah ditetapkan kawasannya;
 - g. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi (varietas, bibit, pupuk, pakan, pascapanen, pola tanam, kalender tanam, dan RDK/RDKK);
 - h. Pengalokasian kebutuhan anggaran kegiatan pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - i. Penetapan program/kegiatan di wilayah kerja BP3K agar memenuhi skala ekonomi kawasan masing-masing komoditas.
2. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terpadu kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional kepada Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat yang secara *ex officio* berkedudukan di BP4K atau lembaga yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota. Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dijabat oleh Sekretaris Tim Pelaksana Kabupaten/Kota. Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana Kabupaten/Kota terdiri atas unsur instansi terkait yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.

Sekretariat Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;
2. Mengumpulkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;
5. Menjabarkan pelaksanaan matrik program/kegiatan peningkatan Pangan strategis nasional;
6. Mengkompilasi dan mengolah laporan dari kecamatan tentang pelaksanaan peningkatan Pangan strategis nasional;
7. Menyusun rencana dan pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi terpadu bagi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;
8. Menyiapkan laporan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota mengenai perkembangan pelaksanaan peningkatan Pangan strategis nasional kepada Bupati/Walikota.

C. TIM PEMBINA

Dalam rangka meningkatkan Produksi Pangan Strategis Nasional, diperlukan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar SKPD dan UPT Pusat yang membidangi Produksi Pangan Strategis Nasional di provinsi, dengan membentuk Tim Pembina yang ditetapkan oleh Gubernur. Susunan keanggotaan Tim Pembina paling kurang terdiri atas:

- Ketua : Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan/ hortikultura/perkebunan/peternakan dan kesehatan hewan.
- Sekretaris : Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan atau Kepala lembaga yang membidangi penyuluhan.
- Anggota : 1. Kepala BPTP;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan/Pimpinan Unit Kerja yang membidangi Ketahanan Pangan;
3. Kepala UPT lingkup Kementerian Pertanian;
4. Kepala UPT Daerah yang membidangi pertanian.

Ketua Tim Pembina adalah Kepala Dinas Teknis sesuai dengan komoditasnya. Satu provinsi dapat lebih dari 1 (satu) komoditas.

Tim Pembina mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja pembinaan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional yang meliputi:
 - a. Penetapan target Produksi Pangan Strategis Nasional, kebutuhan sarana prasarana, paket teknologi, penyelenggaraan penyuluhan, pembiayaan dalam peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di kecamatan;
 - b. Penetapan sentra Produksi Pangan Strategis Nasional berdasarkan jumlah produksi, luas tanam, luas panen, populasi ternak;
 - c. Kompilasi data calon petani dan calon lokasi kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - d. Pengalokasian anggaran kegiatan pembinaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
2. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional kepada Gubernur.
5. Mengarahkan program/kegiatan di BP3K agar memenuhi skala ekonomi kawasan masing-masing komoditas.

Dalam melaksanakan tugas, Tim Pembina dibantu oleh Sekretariat yang secara *ex officio* berkedudukan di Badan Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang membidangi penyuluhan di provinsi. Kepala Sekretariat Tim Pembina dijabat oleh Sekretaris Tim Pembina. Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Pembina terdiri atas unsur instansi terkait yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pembina.

Sekretariat Tim Pembina, mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Tim Pembina;
2. Mengumpulkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
3. Membangun *database* yang terkait dengan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pembina Provinsi;
5. Menjabarkan pelaksanaan matrik program/kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
6. Mengkompilasi dan mengolah laporan dari kabupaten/kota tentang pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
7. Menyiapkan rencana dan pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi terpadu bagi Tim Pembina;
8. Menyiapkan laporan Tim Pembina Provinsi mengenai perkembangan pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional kepada Gubernur.

D. TIM PENGENDALI

Dalam rangka meningkatkan Produksi Pangan Strategis Nasional diperlukan koordinasi, sinergitas program, dan kegiatan antar unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dengan membentuk Tim Pengendali yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Susunan keanggotaan Tim Pengendali sebagai berikut:

Ketua Bidang Tanaman Pangan	: Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
Ketua Bidang Hortikultura	: Direktur Jenderal Hortikultura.
Ketua Bidang Perkebunan	: Direktur Jenderal Perkebunan.
Ketua Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sekretaris : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP).

- Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Tim Pengendali mempunyai tugas:

1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional oleh masing-masing Direktorat Jenderal Teknis.
2. Menyusun rencana kerja pengendalian kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional yang meliputi:
 - a. Penetapan masing-masing target Produksi Pangan Strategis Nasional, kebutuhan sarana prasarana, paket teknologi, penyelenggaraan penyuluhan, pembiayaan dalam peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional sampai kabupaten/kota;

- b. Penetapan sentra/kawasan Produksi Pangan Strategis Nasional berdasarkan luas areal, luas tanam, dan luas panen;
 - c. Kompilasi data calon petani dan calon lokasi kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - d. Pengalokasian kebutuhan anggaran kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
3. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terpadu kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
 4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional kepada Menteri Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat yang secara *ex officio* berkedudukan di Badan PPSDMP. Kepala Sekretariat Tim Pengendali dijabat oleh Sekretaris Tim Pengendali yang dibantu oleh Sekretariat masing-masing bidang, dan ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendali masing-masing bidang.

Sekretariat Tim Pengendali mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Tim Pengendali;
2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengendali Pusat;
5. Mendokumentasikan matrik program/kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
6. Mengkompilasi dan mengolah laporan dari provinsi tentang pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
7. Menyusun rencana dan pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi terpadu bagi Tim Pengendali Pusat;
8. Menyiapkan laporan Tim Pengendali Pusat kepada Menteri Pertanian.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING LEMBAGA DAN PELAKSANA TEKNIS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN

Dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional, masing-masing lembaga yang membidangi pertanian di daerah, dan Pusat serta unsur pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

A. Kecamatan

1. UPTD yang membidangi Pertanian mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menetapkan sasaran areal luas tanam komoditas utama tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai), aneka cabai, bawang merah, tebu dan hijauan pakan ternak, jumlah populasi ternak sapi dan kerbau pada lokasi peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
 - c. Mengkoordinasikan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida, dan alsintan di kecamatan;
 - d. Menggerakkan kegiatan penanaman padi, jagung kedelai, aneka cabai, bawang merah, tebu dan hijauan pakan ternak pada lokasi peningkatan produksi Pangan strategis di kecamatan;
 - e. Menggerakkan kegiatan pengembangbiakan dan penggemukan sapi dan kerbau pada lokasi sentra pengembangan daerah penghasil sapi/kerbau di kecamatan;
 - f. Menghitung luas areal tanam, panen, produktivitas komoditas utama tanaman Pangan (padi, jagung kedelai), aneka cabai, bawang merah, tebu dan hijauan pakan ternak sapi dan kerbau;
 - g. Menghitung jumlah produksi/populasi sapi dan kerbau;
 - h. Mendampingi Koordinator Statistik Kecamatan dalam perhitungan hasil perhektar komoditas utama tanaman (padi, jagung, kedelai), aneka cabai, bawang merah dan hijauan pakan ternak sapi dan kerbau serta perhitungan jumlah populasi sapi dan kerbau di tingkat kecamatan.
2. BP3K mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender tanam terpadu;
 - b. Menyusun program penyuluhan kecamatan untuk mendukung pencapaian target Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - c. Menyusun dan menyebarluaskan informasi teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh BPTP kepada petani pada sentra Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - d. Melaksanakan sistem kerja latihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani;
 - e. Melakukan supervisi kegiatan penyuluh pendamping di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP);
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan Dem-Plot, Dem-Farm, Dem-Area, Dem Unit dan metode penyuluhan lainnya sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - g. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa (rembug tani), temu lapang antara petani, penyuluh, dan peneliti di kecamatan, dan mimbar sarasehan antara pemerintah daerah dengan petani;
 - h. Memfasilitasi kemitraan antara kelompok tani dan pelaku usaha mulai dari hulu sampai hilir.
3. Petugas POPT-PHP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;

- b. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat petani;
 - c. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - d. Menganalisis dan mengevaluasi perkembangan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - e. Melakukan bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - f. Melakukan pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani (khususnya yang berhubungan dengan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim);
 - g. Melakukan monitoring terhadap harga dan peredaran pupuk bersubsidi dan pengawasan rekomendasi penggunaan pestisida di tingkat petani;
 - h. Membuat laporan hasil pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
4. PBT mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan inventarisasi dan pemuliaan varietas pengawasan, peredaran dan penggunaan benih tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melakukan sertifikasi benih dan uji mutu benih di laboratorium;
 - c. Melakukan pengawasan, penangkar benih tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Menyusun dan melaporkan penggunaan benih tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan.
5. Petugas IB, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Wasbitnak dan Wastukan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan kegiatan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;
 - b. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan penanganan gangguan reproduksi ternak sapi/kerbau;
 - d. Melakukan konsultasi veteriner, pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data tentang kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah ternak dan wilayah yang tertular;
 - f. Melakukan pengawasan bibit ternak;
 - g. Melakukan pengawasan mutu pakan ternak;
 - h. Menyusun dan melaporkan situasi peternakan dan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.
6. Penyuluh Pertanian di tingkat desa, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian di desa dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh;
 - b. Mendampingi petani dalam penyusunan RDK dan RDKK;
 - c. Memfasilitasi petani dalam mengakses informasi teknologi, sarana produksi, permodalan, dan informasi pasar;
 - d. Membimbing penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan kalender tanam terpadu, pola tanam dan pola usahatani;
 - e. Memberi umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada BPTP;
 - f. Melaksanakan rembug desa di posluhdes pada lokasi peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - g. Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
7. Kepala Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembug desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan/Mantri Tani, dalam rangka penyiapan calon petani/peternak/pekebun dan calon lokasi (CP/CL), penyusunan RDK dan RDKK di tingkat desa/kelurahan,
 - b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan prasarana pertanian, seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi usahatani (JITUT) serta pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan air irigasi di desa/kelurahan;
 - c. Menggerakkan masyarakat desa dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.

B. Kabupaten/Kota

1. Dinas yang membidangi Tanaman Pangan/Hortikultura/ Perkebunan/Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Merencanakan dan menetapkan target Produksi Pangan Strategis Nasional di kabupaten/kota;
 - b. Menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mencapai target Produksi Pangan Strategis Nasional di kabupaten/kota;
 - c. Menetapkan sentra/kawasan Produksi Pangan Strategis Nasional berdasarkan luas tanam, luas panen, produksi dan populasi ternak sapi/kerbau dan luas lahan penggembalaan di kabupaten/kota;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan pengawalan benih bersubsidi, pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jumlah, waktu, dosis, harga, lokasi, dan mutu) guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - e. Mengusulkan dan menerapkan kebutuhan teknologi spesifik lokasi di kabupaten/kota;

- f. Menetapkan kebutuhan petugas antara lain penyuluh, POPT-PHP, PBT, petugas IB, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Wasbitnak dan Wastukan pada lokasi sentra produksi komoditas Pangan strategis nasional dikabupaten/kota;
 - g. Menetapkan calon petani/pekebun/peternak dan calon lokasi pengembangan komoditas Pangan strategis nasional;
 - h. Memfasilitasi pengelolaan jaringan irigasi, tata air mikro, embung dan pompanisasi guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - i. Memfasilitasi aksesibilitas pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan/perbankan guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - j. Menetapkan dan memfasilitasi kebutuhan alat dan mesin pra dan pasca panen pertanian serta pengembangan Unit Pengelola Jasa Alat dan Mesin Pertanian guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - k. Mengusulkan kebutuhan anggaran pengembangan komoditas Pangan strategis nasional dikabupaten/kota.
2. BP4K mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan di kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian target Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - b. Menetapkan tenaga penyuluh di kecamatan dan desa/kelurahan dalam mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - c. Menyusun materi penyuluhan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna spesifik lokasi rekomendasi BPTP;
 - d. Mensinergikan pelaksanaan penyuluhan di kecamatan dan desa/kelurahan berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan dan SKPD lainnya;
 - e. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyuluh melalui pelatihan di BP3K guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - f. Mengusulkan peningkatan kompetensi pejabat fungsional penyuluh pertanian dan pelaku utama/pelaku usaha melalui lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - g. Mengoptimalkan peran BP3K sebagai Pos Simpul Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - h. Mengusulkan kebutuhan anggaran penyuluhan di kabupaten/kota untuk peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - i. Mensinergikan kawasan/sentra masing-masing komoditas antar kecamatan agar memenuhi skala ekonomi.
3. Badan Ketahanan Pangan/Unit kerja yang membidangi Ketahanan Pangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pemantapan, penganekaragaman konsumsi Pangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan SKPD lingkup pertanian di kabupaten/kota dalam rangka peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan;

- c. Mendorong unit kerja Badan/Unit kerja yang mempunyai tanggung jawab di bidang Ketahanan Pangan untuk berpartisipasi aktif dalam peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - d. Melakukan pemantauan harga Pangan strategis;
 - e. Melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi Pangan;
 - f. Melaksanakan pengembangan kelembagaan distribusi Pangan masyarakat dan cadangan Pangan;
 - g. Melaksanakan pengembangan Desa Mandiri Pangan untuk meningkatkan pemantapan ketersediaan Pangan strategis nasional;
 - h. Melakukan pemantauan harga dan cadangan Pangan strategis nasional.
4. Penyuluh Pertanian pendamping atau Peneliti pendamping dari BPTP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membuat display benih, melakukan uji adaptasi varietas, dan merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi;
 - b. Mengawal penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender tanam terpadu;
 - c. Menjadi narasumber pelatihan pemandu lapangan SL (Sekolah Lapangan);
 - d. Menyiapkan dan menyebarkan materi penyuluhan;
 - e. Mengidentifikasi masalah dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penerapan teknologi.

C. Provinsi

1. Dinas yang membidangi Tanaman Pangan/Hortikultura/ Perkebunan/Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan menetapkan target Produksi Pangan Strategis Nasional di provinsi;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan sarana produksi dan prasarana kebutuhan untuk mencapai target Produksi Pangan Strategis Nasional di provinsi;
 - c. Menetapkan sentra Produksi Pangan Strategis Nasional berdasarkan luas tanam, luas panen, dan populasi ternak sapi/kerbau dan luas lahan penggembalaan di provinsi;
 - d. Melaksanakan pemantauan pengawalan benih bersubsidi, pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jumlah, waktu, dosis, harga, lokasi, dan mutu) guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - e. Mengusulkan kebutuhan teknologi spesifik lokasi di provinsi;
 - f. Mengusulkan kebutuhan petugas antara lain penyuluh, POPT-PHP, PBT, petugas IB, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Wasbitnak dan Wastukan, pada lokasi produksi komoditas Pangan strategis nasional di provinsi;
 - g. Mengusulkan dan menetapkan calon petani/pekebun/peternak dan calon lokasi pengembangan komoditas Pangan strategis nasional yang diusulkan kabupaten/kota;

- h. Mengembangkan dan memfasilitasi pengelolaan jaringan irigasi, tata air mikro, embung dan pompanisasi guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - i. Menyusun kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan/perbankan guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - j. Menyusun kebutuhan alat dan mesin pertanian serta pengembangan Unit Pengelola Jasa Alat dan Mesin Pra dan Pasca Panen Pertanian guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - k. Mengusulkan anggaran pengembangan komoditas Pangan strategis nasional di provinsi.
2. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan di provinsi untuk mendukung pencapaian target peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - b. Menyusun kebutuhan tenaga penyuluh dan anggaran penyuluhan di provinsi dalam mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - c. Menyusun dan menyebarkan informasi teknologi tepat guna spesifik lokasi rekomendasi BPTP;
 - d. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pejabat fungsional penyuluh pertanian dan pelaku utama/pelaku usaha bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - e. Meningkatkan pembinaan BP3K sebagai Pos Simpul Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - f. Mengusulkan anggaran pengembangan komoditas Pangan strategis nasional di provinsi.
3. Badan Ketahanan Pangan/Unit Kerja yang membidangi Ketahanan Pangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pemantapan penganeekaragaman konsumsi Pangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan SKPD lingkup pertanian di provinsi dalam rangka peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. Mendorong Badan/Unit kerja yang mempunyai tanggung jawab di bidang Ketahanan Pangan berperan aktif dalam peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - d. Melakukan analisis produksi, ketersediaan, dan kebutuhan Pangan strategis;
 - e. Melakukan pemantauan Pangan strategis;
 - f. Mengkoordinasikan pengembangan penganeekaragaman konsumsi Pangan;
 - g. Mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan distribusi Pangan masyarakat dan cadangan Pangan;
 - h. Mengkoordinasikan pengembangan Desa Mandiri Pangan untuk meningkatkan pemantapan ketersediaan Pangan strategis nasional;
 - i. Melakukan pemantauan cadangan Pangan strategis nasional;

- j. Mengusulkan anggaran pengembangan komoditas Pangan strategis nasional di provinsi.
4. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian
- a. BPTP, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Menyediakan dan mendesiminasikan rekomendasi varietas unggul dan teknologi tepat guna spesifik lokasi;
 - 2) Mendesiminasikan kalender tanam terpadu;
 - 3) Mendesiminasikan rekomendasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 4) Menyediakan dan menyebarluaskan benih/bibit sumber Pangan strategis nasional;
 - 5) Melaksanakan monitoring dan supervisi penerapan varietas unggul dan inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi;
 - 6) Menyiapkan dan menyebarluaskan materi penyuluhan;
 - 7) Menempatkan penyuluh BPTP sebagai penyuluh pembina kabupaten/kota untuk mengawal penerapan teknologi;
 - 8) Mengkoordinasikan kegiatan teknis penerapan inovasi teknologi UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
 - b. Balai Besar/Balai Pelatihan Pertanian, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Menyusun kebutuhan dan melaksanakan pelatihan bagi pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP), petugas pertanian, dan pelaku utama/usaha dalam mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - 2) Melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat fungsional RIHP, petugas pertanian, dan pelaku utama/usaha;
 - 3) Meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme widyaiswara dalam rangka peningkatan kapasitas pejabat fungsional RIHP, petugas pertanian, dan pelaku utama/usaha untuk program peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - 4) Melakukan pengawalan terhadap program peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, meliputi: bidang proteksi tanaman Pangan dan hortikultura, pengujian dan pengembangan mutu benih, dan pengujian mutu produk tanaman, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan peramalan dan pengembangan metode pengendalian serangan OPT;
 - 2) Melaksanakan pengembangan metode pengujian mutu benih tanaman;
 - 3) Melakukan pengujian mutu produk tanaman dan sertifikasi produk pertanian.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi: bidang perbibitan dan hijau pakan ternak, bidang obat hewan, bidang

penyidikan penyakit hewan, dan pengujian dan sertifikasi produk ternak, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dan mendistribusikan benih/bibit ternak;
 - 2) Menyediakan dan mendistribusikan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - 3) Menyediakan dan mendistribusikan vaksin/obat hewan;
 - 4) Melakukan pengujian dan penyidikan penyakit hewan;
 - 5) Melakukan pengujian dan sertifikasi produk ternak (sapi/kerbau).
- e. UPT Direktorat Jenderal Perkebunan meliputi bidang perbenihan dan proteksi perkebunan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan sertifikasi dan pengawasan mutu benih tebu;
 - 2) Melaksanakan identifikasi dan pengendalian serangan OPT tebu.
- f. UPT Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
Melakukan pengujian mutu dan sertifikasi alat dan mesin pertanian.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah lingkup pertanian
- a. Melakukan perbanyakan benih sumber (SS);
 - b. Melakukan sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman;
 - c. Melakukan pengawasan mutu bibit dan pakan ternak;
 - d. Melaksanakan identifikasi dan pengendalian serangan OPT;
 - e. Melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - f. Melakukan pengawasan mutu produk hewan;
 - g. Melaksanakan peningkatan kompetensi pejabat fungsional RIHP, petugas pertanian, dan pelaku utama/usaha.

D. Pusat

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Merumuskan, merencanakan dan menetapkan target peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - b. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sarana produksi dan prasarana pertanian untuk mencapai target peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - c. Melakukan pengawasan dan memberikan jaminan ketersediaan benih/bibit sesuai prinsip 6 (enam) tepat;
 - d. Menetapkan sentra produksi komoditas Pangan strategis nasional berdasarkan jumlah produksi, luas tanam, luas panen, jumlah produksi dan/atau populasi ternak sapi/kerbau dan luas lahan penggembalaan;

- e. Mengusulkan kebutuhan teknologi untuk mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - f. Mengusulkan kebutuhan jumlah penyuluh pada sentra produksi komoditas Pangan strategis nasional;
 - g. Merumuskan dan menetapkan calon petani/peternak/pekebun dan calon lokasi sentra produksi komoditas Pangan strategis nasional yang diusulkan daerah;
 - h. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pengembangan komoditas Pangan strategis nasional termasukantisipasi terjadinya wabah/eksplosi hama dan penyakit serta bencana alam.
2. BPPSDMP, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan nasional untuk mendukung pencapaian target Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - b. Menyusun kebutuhan tenaga penyuluh, anggaran penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - c. Menyusun dan menyebarluaskan informasi teknologi tepat guna spesifik lokasi rekomendasi BPTP;
 - d. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP), petugas pertanian lainnya, dan pelaku utama/pelaku usaha melalui pendidikan, pelatihan dan permagangan dalam bidang teknis dan kewirausahaan;
 - e. Memperkuat peran strategis BP3K sebagai Pos Simpul Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - f. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pengembangan komoditas Pangan strategis nasional.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memberikan rekomendasi varietas unggul dan teknologi tepat guna;
 - b. Menyediakan kalender tanam terpadu;
 - c. Memberikan rekomendasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. Menyediakan benih/bibit sumber Pangan strategis nasional;
 - e. Melaksanakan monitoring dan supervisi penerapan inovasi teknologi tepat guna;
 - f. Menyediakan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian sebagai bahan materi penyuluhan;
 - g. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pengembangan komoditas Pangan strategis nasional.
4. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengembangkan perluasan areal dan optimalisasi lahan Pangan strategis nasional;

- b. Mengembangkan dan memfasilitasi pengelolaan jaringan irigasi, tata air mikro, embung dan pompanisasi guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - c. Mengatur ketersediaan, penyaluran dan pengawasan pupuk (organik dan anorganik) dan pestisida sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jumlah, waktu, dosis, harga, lokasi, dan mutu) guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - d. Memfasilitasi aksesibilitas pembiayaan guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - e. Memfasilitasi penyediaan alat dan mesin pertanian guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - f. Mengembangkan Unit Pengelola Jasa Alat dan Mesin Pertanian guna mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - g. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pengembangan komoditas Pangan strategis nasional.
5. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan penerapan sistem jaminan mutu untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Pangan Strategis Nasional;
 - b. Menyearluaskan informasi pasar dan penguatan kelembagaan pasar dengan mengembangkan pasar produk Pangan strategis nasional;
 - c. Memfasilitasi pengembangan kemitraan dan jejaring usaha dalam mendukung pengembangan usaha produk Pangan strategis nasional;
 - d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pengembangan komoditas Pangan strategis nasional.
6. Badan Ketahanan Pangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pemantapan penganeekaragaman konsumsi Pangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan SKPD lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. Mendorong badan/unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - d. Melakukan analisis produksi, ketersediaan, dan kebutuhan Pangan strategis;
 - e. Melakukan pemantauan neraca produksi strategis nasional;
 - f. Mengembangkan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dan cadangan Pangan;
 - g. Mengembangkan Desa Mandiri Pangan untuk meningkatkan pemantapan ketersediaan Pangan strategis nasional;
 - h. Melakukan pemantauan cadangan Pangan strategis nasional;

- i. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pengembangan komoditas Pangan strategis nasional.

BAB IV

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA TIM PELAKSANA, TIM PEMBINA, DAN TIM PENGENDALI

Mekanisme dan Hubungan Kerja antara Tim Pelaksana, Tim Pembina, dan Tim Pengendali, dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di daerah dan Pusat, sebagai berikut:

A. MEKANISME KERJA

1. Tim Pelaksana Kecamatan

Mekanisme kerja Tim Pelaksana Kecamatan dilakukan melalui:

- a. Rapat Teknis Kecamatan (Ratekcam) bersama petugas lapang lingkup pertanian terkait (Kepala UPTD Kecamatan/KCD, Pimpinan BP3K, Kepala Puskeswan, Penyuluh Pertanian, POPT-PHP, PBT, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Wasbitnak dan Wastukan, Petugas IB, dan petugas lingkup pertanian lainnya), Mantri Statistik, Kepala Desa/Lurah, petugas pengairan dan aparat lainnya. Ratekcam dilaksanakan setiap bulan atau sesuai kebutuhan atau paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun:

- 1) Ratekcam membahas:

- Pelaksanaan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional, berbasis desa/kelurahan dengan mengacu kepada rekomendasi Rakorlak;
- Identifikasi potensi permasalahan dan upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kegiatan.

- 2) Hasil kesepakatan Ratekcam menjadi acuan bagi semua petugas di lapangan dalam pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.

- b. Pelaksanaan meliputi:

- 1) Keterpaduan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan;
- 2) Optimalisasi potensisumber daya BP3K sebagai Pos Simpul Koordinasi Program dan Kegiatan di wilayah;
- 3) Evaluasi pencapaian target Produksi Pangan Strategis Nasional sampai desa/kelurahan;
- 4) Identifikasi potensi permasalahan dan upaya pemecahannya dalam peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.

- c. Pelaporan hasil pelaksanaan dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kecamatan kepada Ketua Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Ketua Tim Pembina dan Bupati/Walikota secara berkala.

2. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota

Mekanisme kerja Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dilakukan melalui:

- a. Rapat Koordinasi Pelaksanaan (Rakorlak) bersama dengan Tim Pelaksana Kecamatan paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun:
 - 1) Rapat Koordinasi Pelaksanaan (Rakorlak) didahului dengan Rapat Teknis (Ratek) setiap SKPD lingkup pertanian. Hasil Ratek diserahkan kepada Sekretariat Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagai bahan Rakorlak.
 - 2) Rakorlak membahas:
 - Konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional lintas SKPD dan institusi terkait, yang berbasis desa/kelurahan dengan mengacu kepada rekomendasi Rakorbin;
 - Identifikasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
 - 3) Hasil kesepakatan Rakorlak menjadi acuan bagi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana Kecamatan dalam pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.
- b. Pelaksanaan meliputi:
 - 1) Pemetaan wilayah pengembangan komoditas Pangan strategis nasional;
 - 2) Keterpaduan program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan lintas SKPD;
 - 3) Penguatan peran BP3K sebagai Pos Simpul Koordinasi Program dan Kegiatan di wilayah;
 - 4) Evaluasi pencapaian target Produksi Pangan Strategis Nasional secara berjenjang dari kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;
 - 5) Identifikasi potensi permasalahan dan upaya pemecahannya dalam peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.

Pelaporan hasil pelaksanaan pembinaan berdasarkan rekapitulasi laporan Tim Pelaksana Kecamatan, dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kabupaten/Kota kepada Ketua Tim Pembina dengan tembusan kepada Ketua Tim Pengendali dan Bupati/Walikota secara berkala.

3. Tim Pembina

Mekanisme kerja pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina melalui:

- a. Rapat koordinasi pembinaan bersama dengan Tim Pelaksana paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun:
 - 1) Rapat Koordinasi Pembinaan (Rakorbin) didahului dengan Rapat Teknis (Ratek) setiap SKPD lingkup pertanian dan UPT Pusat. Hasil Ratek diserahkan kepada Sekretariat Tim Pembina sebagai bahan Rakorbin.
 - 2) Rakorbin membahas:
 - Konsolidasi pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional lintas SKPD dan UPT Pusat yang berbasis kecamatan dengan mengacu kepada rekomendasi Rakordal;
 - Identifikasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3) Hasil kesepakatan Rakorbin menjadi acuan bagi Tim Pembina dan Tim Pelaksana dalam pembinaan dan pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.

b. Pembinaan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Keterpaduan program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan lintas SKPD dan UPT Pusat;
- 2) Pemetaan BP3K sebagai Pos Simpul Koordinasi Program dan Kegiatan di wilayah (kelembagaan, ketenagaan, sumber daya);
- 3) Evaluasi pencapaian target Produksi Pangan Strategis Nasional secara berjenjang dari provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
- 4) Identifikasi potensi permasalahan dan upaya pemecahannya dalam peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.

Pelaporan hasil pelaksanaan pembinaan berdasarkan rekapitulasi laporan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, dilaporkan oleh Tim Pembina kepada Ketua Tim Pengendali dengan tembusan kepada Gubernur secara berkala.

4. Tim Pengendali

Mekanisme kerja pengendalian dilakukan oleh Tim Pengendali melalui:

a. Rapat koordinasi pengendalian bersama dengan Tim Pembina paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun:

- 1) Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) didahului dengan Rapat Teknis (Ratek) setiap Eselon I. Hasil Ratek diserahkan kepada Pelaksana Tim Pengendali sebagai bahan Rakordal.
- 2) Rakordal membahas:
 - Konsolidasi pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional lintas Eselon I yang berbasis kecamatan;
 - Identifikasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Hasil kesepakatan Rakordal menjadi acuan bagi Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana dalam pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.

b. Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pengendali dengan melibatkan Tim Supervisi Terpadu yang dibentuk oleh pimpinan Eselon I penanggungjawab komoditas Pangan strategis nasional. Pengendalian meliputi:

- 1) Penetapan wilayah prioritas pengendalian;
- 2) Pola berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
- 3) Kompilasi, analisis data dan informasi.


c. Pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian berdasarkan hasil rekapitulasi laporan bulanan Tim Pembina, dilaporkan oleh Tim Pengendali kepada Menteri Pertanian secara berkala.

B. HUBUNGAN KERJA

1. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan
 - a. Hubungan Kerja Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana kecamatan adalah hubungan koordinasi pelaksanaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional. Hubungan Kerja tersebut dimaksudkan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sesuai kebutuhan dan pelaksanaan program penyuluhan yang mendukung Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - b. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan, meliputi:
 - 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di kecamatan;
 - 2) Memantau penyaluran sarana produksi di kecamatan;
 - 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi kecamatan;
 - 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di petani;
 - 5) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan di kecamatan;
 - 6) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso dan kematian ternak sapi dan kerbau di kecamatan.
2. Tim Pembina dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota
 - a. Hubungan Kerja Tim Pembina dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota adalah hubungan koordinasi pembinaan peningkatan produksi Pangan strategis. Hubungan Kerja tersebut dimaksudkan dalam melakukan perumusan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung program peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di kabupaten kota.
 - b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi pembinaan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional, Tim Pembina melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota meliputi:
 - 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di kabupaten/kota;
 - 2) Memantau penyaluran sarana produksi kabupaten/kota;
 - 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi kabupaten/kota;
 - 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani.
 - c. Dalam keadaan khusus, Tim Pembina bersama Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan, dengan meliputi:
 - 1) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata di kecamatan;

- 2) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso dan kematian ternak sapi dan kerbau di kecamatan.
3. Tim Pengendali dengan Tim Pembina
 - a. Hubungan Tim Pengendali dengan Tim Pembina adalah hubungan koordinasi pengendalian program peningkatan produksi Pangan strategis yang bertujuan:
 - 1) Memantau pelaksanaan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - 2) Memantau pencapaian target peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - 3) Mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya.
 - b. Dalam keadaan khusus, Tim Pengendali bersama Tim Pembina dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk:
 - 1) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata;
 - 2) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso atau kematian ternak sapi dan kerbau.
4. Internal pada Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana
 - a. Hubungan Kerja antar instansi teknis pertanian lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dan unsur penyuluh pendamping dari BPTP dalam Tim Pelaksana Kabupaten/Kota adalah Hubungan Kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas masing masing dalam pelaksanaan program peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - b. Hubungan Kerja antar instansi teknis pertanian lingkup Pemerintah Provinsi dan UPT lingkup Kementerian Pertanian dalam Tim Pembina adalah Hubungan Kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
 - c. Hubungan Kerja antara instansi Eselon I lingkup pertanian dalam Tim Pengendali adalah Hubungan Kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas masing masing dalam pelaksanaan program peningkatan produksi Pangan strategis.

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA YANG MEMBIDANGI PERTANIAN DALAM Mendukung Peningkatan PRODUKSI PANGAN STRATEGIS NASIONAL



BAB V PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

A. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional dilaksanakan secara berjenjang dan berkala mulai dari Tim Pelaksana Kecamatan, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Tim Pembina, dan Tim Pengendali, sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana Kecamatan

- a. Laporan bulanan peningkatan pangan strategis nasional di kecamatan dirumuskan dan disusun oleh Tim Pelaksana Kecamatan yang mengacu pada JUKLAK peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional oleh masing-masing Direktorat Jenderal Teknis.
- b. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.
- c. Laporan bulanan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- d. Tembusan laporan juga disampaikan kepada Tim Pengendali masing-masing Direktorat Jenderal Teknis melalui aplikasi peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional dengan alamat: <http://panganstrategisnasional.pertanian.go.id>

2. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota

- a. Laporan bulanan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di kabupaten/kota dirumuskan dan disusun oleh Sekretariat Tim Pelaksana Kabupaten/Kota yang mengacu pada JUKLAK peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional oleh masing-masing Direktorat Jenderal Teknis.
- b. Laporan bulanan disampaikan kepada Tim Pembina Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
- c. Laporan bulanan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.
- d. Tembusan laporan juga disampaikan kepada Tim Pengendali masing-masing Direktorat Jenderal Teknis melalui aplikasi peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional dengan alamat: <http://panganstrategisnasional.pertanian.go.id>

3. Tim Pembina

- a. Laporan bulanan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di Provinsi dirumuskan dan disusun oleh Sekretariat Tim Pembina Provinsi yang mengacu pada JUKLAK peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional oleh masing-masing Direktorat Jenderal Teknis.
- b. Laporan bulanan disampaikan kepada Tim Pengendali masing-masing Direktorat Jenderal Teknis dengan tembusan kepada Gubernur.
- c. Laporan bulanan disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan berikutnya.
- d. Laporan kepada Tim Pengendali disampaikan melalui aplikasi peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional dengan alamat: <http://panganstrategisnasional.pertanian.go.id>

4. Tim Pengendali
 - a. Laporan bulanan peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional di Pusat dirumuskan dan disusun oleh Sekretariat Tim Pengendali Pusat.
 - b. Laporan bulanan disampaikan oleh Tim Pengendali kepada Menteri Pertanian paling lambat minggu keempat bulan berikutnya.

B. PEMBIAYAAN

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran paling sedikit untuk kegiatan rapat koordinasi, monitoring dan supervisi terpadu, serta penyusunan laporan agar mekanisme dan Hubungan Kerja antar lembaga yang membidangi pertanian dalam mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional dapat terlaksana.

BAB VI PENUTUP

Mekanisme dan Hubungan Kerja ini dibuat sebagai acuan oleh lembaga yang membidangi pertanian di Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam mendukung peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.

Dengan terbitnya acuan ini, diharapkan terwujud mekanisme dan Hubungan Kerja yang harmonis dan sinergis melalui koordinasi pengendalian, pembinaan, dan pelaksanaan antar lembaga yang membidangi pertanian dan lembaga terkait lainnya dalam rangka peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.

Agar mekanisme dan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah, maka Gubernur dan Bupati/Walikota perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN